

















Lampiran : Keputusan Gubernur Jawa Barat
 Nomor : 060/Kep.149-IC/2014

 <p style="text-align: center;">BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) PROVINSI JAWA BARAT</p>	Nomor Standar	
	Operasional Prosedur :	3.19.2014
	Tanggal Pembuatan :	September 2014
	Tanggal Revisi :	-
	Tanggal Efektif :	September 2014
	Disahkan oleh :	KEPALA BP3AKB PROVINSI JAWA BARAT
Nama Standar Operasional Prosedur :		Penjemputan Korban Trafficking/KDRT di Dalam Negeri

Dasar hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143); 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4818); 19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57); 10 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57); 11 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak; 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>Memahami prosedur pelayanan korban trafficking</p> <p>Mampu mengoperasikan computer.</p>
Keterkaitan :	Peralatan/ Perlengkapan :
SOP Pelayanan Korban Trafficking/KDRT	1. Komputer dan kelengkapannya
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Harus melibatkan Gugus Tugas PTPO	Setelah selesai kegiatan, diwajibkan menyusun laporan lengkap

Nomor SOP : 3.19.2014 -Penjemputan Korban Trafficking/KDRT di Dalam Negeri

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET
		Kepala	Kepala Bidang	Kasubid	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menerima laporan/ informasi keberadaan korban trafficking asal Jawa Barat					Surat / telpon pemberita- huan dari masyarakat/ Pemprov lain	2 jam	Informasi yang akurat dari masyarakat/ Pemprov lain	
2.	Menginstruksikan koordinasi penjemputan kepada Kepala Bidang					Informasi yang akurat dari masyarakat/ Pemprov lain	1 jam	Perintah penjemputan dari Kepala	
3.	Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas PTPO Jawa Barat dan Kasubid					Perintah penjemputan dari Kepala	3 jam	Informasi tersampaikan kepada seluruh Tim Gugus Tugas PTPO	
4.	Mempersiapkan penjemputan ke lokasi korban trafficking					Informasi tersampaikan kepada seluruh Tim Gugus Tugas PTPO	6 jam - 1 hari	Adanya bus jemputan/ Tiket pesawat	
5.	Melakukan penjemputan korban trafficking					Adanya bus jemputan/ Tiket pesawat	1 hari	Korban trafficking dapat ditemukan dan dijemput	
6.	Melakukan pemeriksaan medis dan kejiwaan oleh tenaga kesehatan					Korban trafficking dapat ditemukan dan dijemput	1 hari	Korban traffikiing terdiagnosa kesehatannya	
7.	Mencatat pendataan lengkap					Korban traffikiing terdiagnosa kesehatannya	2 hari	Korban trafficking terdata lengkap	
8.	Mengantar pulang ke tempat asal korban					Korban trafficking terdata lengkap	1 hari	Korban trafficking sampai kembali ke tempat tinggal asal	
9.	Membuat laporan dan Mendokumentasikan					Korban trafficking sampai kembali ke tempat tinggal asal	1 hari	Dokumen korban trafficking sebagai bahan lebih lanjut	